

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human trafficking atau perdagangan manusia menjadi salah satu permasalahan yang banyak dihadapi berbagai di dunia terutama negara yang miskin maupun berkembang. Kegiatan perjual belian manusia ini merupakan kejahatan lintas batas negara karena dilakukan dari suatu negara ke tempat tujuan perdagangan manusia. Menurut protokol Palermo yang ditandatangani Indonesia pada 12 Desember 2000, *human trafficking* meliputi perekrutan, pengiriman, penampung atau penerimaan orang yang dilakukan oleh pihak atau kelompok kejahatan dengan cara mengancam, menipu, menyalahgunakan jabatan, atau menerima bayaran manfaat untuk memperoleh izin dan wewenang untuk mengeksploitasi orang lain. Sedangkan menurut UU no 21 tahun 2007 tentang TPPO atau tindak pidana perdagangan orang mendefinisikan *human trafficking* sebagai perekrutan, penampungan pemindahan, penerimaan, dan pengiriman orang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, penyekapan, penyalahgunaan kekuatan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi manfaat atau bayaran, yang memberikan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan dalam negara maupun luar negara yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi terhadap orang lain (Bambar, 2022).

Perdagangan manusia atau human trafficking sering menargetkan perempuan dan anak sebagai korban perdagangan manusia. PBB melalui UNODC

atau *United Nations Office on Drugs and Crime* mengategorikan bentuk-bentuk perdagangan manusia dalam tiga kelompok yaitu; dijadikan korban eksploitasi seksual, untuk kerja paksa, dan untuk diambil organ dalamnya. UNODC sendiri pada tahun 2000 mengeluarkan sebuah strategi internasional dalam upaya memberantas perdagangan manusia ini, strategi ini kemudian dikenal sebagai UNTOC atau *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. UNTOC digunakan sebagai pedoman dalam mencegah dan melindungi korban perdagangan manusia serta berisi beberapa protokol tambahan untuk menekan dan menghukum pelaku perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak. Namun setelah dua dekade UNTOC lahir belum ada kemajuan signifikan yang terjadi dikarenakan pengumpulan data yang tidak efektif serta undang-undang di masing-masing negara yang berbeda (Smerchuar dan Madhyamapurush, 2023) .

Menurut *Human Right Careers*, ada 10 faktor penyebab terjadinya *human trafficking* terutama pada perempuan dan anak yaitu kemiskinan, pendidikan, permintaan tenaga kerja/seks murah, kurangnya perlindungan hak asasi manusia, kurangnya kesempatan kerja, adanya konflik atau bencana alam, kurangnya pilihan migrasi yang aman, penipuan dan intimidasi, dan keuntungan. Kemiskinan menjadi faktor utama maraknya *human trafficking* terutama pada perempuan dan anak.

Kemiskinan ini kemudian berkaitan dengan faktor berikutnya yaitu pendidikan, di mana pendidikan membuat banyak perempuan dan anak menjadi sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena sedari awal mereka lebih fokus dalam pemenuhan sektor ekonomi dengan bekerja dalam bidang yang tidak

terlalu menguntungkan bagi mereka. Kemiskinan dan kesulitan mendapatkan akses pendidikan inilah yang menyebabkan kerentanan pada perempuan dan anak untuk dieksploitasi. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memperbaiki kehidupan ekonominya, mereka malah diperjual-belikan oleh para pelaku human trafficking (Wulandari dan Wicaksono, 2014).

Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang sering menjadi tempat terjadinya tindak kejahatan *human trafficking*. Sebagai kawasan yang luas, *border control* antar negaranya yang masih lemah, serta hampir semua negaranya masuk ke kategori negara berkembang membuat kawasan ini menjadi tempat yang strategis bagi perkembangan kejahatan transnasional (Pinatih dkk, 2023). Dalam 30 tahun terakhir terjadi peningkatan kejahatan regional di kawasan ASEAN seperti, perdagangan narkoba, pembajakan di laut serta perdagangan manusia. Di mana kegiatan-kegiatan kriminal tersebut tidak hanya berdampak pada keamanan suatu negara namun juga berpengaruh terhadap ekonomi, politik hingga ke masyarakatnya. Di Asia Tenggara, umumnya korban perdagangan manusia dijadikan sebagai pekerja paksa dan pekerja seksual. Kawasan ini menjadi penyumbang kasus perdagangan manusia yang cukup besar di dunia. IOM (*International Organization of Migration*) mencatat ada sekitar 200.000 lebih korban perdagangan manusia yang telah terjadi di kawasan ini. Meskipun dengan perkembangan zaman yang semakin modern perdagangan manusia mengalami penurunan namun tidak signifikan (Midhol, 2022).

Menurut UNODC, negara tujuan perdagangan manusia di Asia tenggara seperti Thailand dan Malaysia yang mana sebagian besar korban berasal dari

negara tetangga yaitu Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Hal ini mengindikasikan perdagangan manusia dilakukan di wilayah yang sama. Perempuan dan anak merupakan korban perdagangan yang paling umum, biasanya mereka dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku perdagangan manusia, Thailand dan Kamboja sering menjadi tempat tujuan untuk korban perdagangan perempuan dan anak untuk dieksploitasi secara seksual. Sedangkan untuk laki-laki yang menjadi korban perdagangan manusia sering dieksploitasi untuk kerja paksa dengan upah rendah dan tanpa perlindungan ketenagakerjaan. Dan dengan kemajuan teknologi seperti sekarang para korban juga dieksploitasi untuk melakukan kejahatan via daring seperti penipuan lewat sosial media maupun sambungan telepon (Luthfi, 2025).

Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi asal atau sumber dari korban perdagangan manusia yang terjadi di Asia Tenggara. Dengan statusnya yang masih negara berkembang, penduduk yang mencapai 250 juta orang, dan berada di kawasan strategis seperti Asia Tenggara, membuat potensi terjadinya kejahatan transnasional seperti *human trafficking* menjadi sangat tinggi. Globalisasi sendiri menjadi salah satu faktor utama dari fenomena perdagangan manusia yang terjadi sekarang seperti di Indonesia. Globalisasi mengaburkan batas-batas antar negara dan menciptakan dunia tanpa batas. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat adanya peluang yang terbuka luas bagi para pelaku kejahatan baik nasional maupun transnasional. Kehadiran Globalisasi juga mendorong berbagai perubahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan perdagangan manusia

internasional (Ariadne, 2021).

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang umum pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 berkisar pada angka 8,57% atau sekitar 24 juta dari masyarakat Indonesia. Sementara angka pengangguran di Indonesia berkisar di angka 4,91%. Kemiskinan dan pengangguran semua dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan, sementara Indonesia sendiri menghadapi permasalahan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia terutama bagi para lulusan muda. Tidak meratanya pembangunan, tingginya angkatan kerja yang tak sebanding dengan lapangan kerja, serta susahny birokrasi dan regulasi yang membuat banyak investor yang enggan memperluas atau membuka usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Sehingga dengan masalah keterbatasan lapangan pekerjaan yang dialami oleh negara Indonesia membuat banyak orang yang memilih untuk mencari peluang kerja di luar negeri, namun karena kurangnya wawasan dan keadaan yang rentan membuat banyak yang akhirnya terjerumus ke dalam tipuan para pelaku kejahatan perdagangan manusia dan menjadi korban (Adrine dkk, 2021).

Kepolisian RI mencatat sekitar 5000 kasus perdagangan manusia dari Indonesia sejak 2022. Di mana pada tahun 2023, korban perdagangan manusia dari Indonesia sebanyak 3.208 orang. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat Indonesia yang termakan oleh iklan di media sosial dan media lainnya yang mempromosikan pekerjaan dengan gaji tinggi namun malah di eksploitasi (Valerisella dkk, 2025). Salah satu negara yang menjadi sorotan beberapa tahun

terakhir yaitu Kamboja. Para korban dipaksa bekerja dalam bisnis kejahatan penipuan *online*. Terutama sektor Judi Online yang sedang berkembang Kamboja. Banyak pekerja dari Indonesia yang dipaksa untuk bekerja sebagai operator judi *online* setelah dijebak dengan memakai iklan pekerjaan palsu (Tempo, 2024). Kamboja dikenal sebagai negara dengan industri perjudian seperti kasino dan judi online yang sangat masif.

Sihanoukville Poipet, Bavet merupakan kota-kota di Kamboja yang menjadi pusat perjudian di negara ini dengan banyak kasino fisik yang menarik banyak wisatawan dan investor terutama dari China untuk datang memainkan serta berinvestasi pada industri perjudian di negara Kamboja. Namun pada tahun 2020 saat covid-19 melanda dunia, Kamboja menutup dan melarang perjudian seperti kasino maupun yang bersifat *online*. Kebijakan pelarangan tersebut tidak secara langsung menghapus semua praktik perjudian dari negara ini, karena praktik judi *online* di Kamboja tetap beroperasi walaupun secara tertutup dan websitenya tetap bisa diakses oleh para pengguna, seperti pengguna dari Indonesia yang merupakan target utama dari praktik perjudian *online* dari Kamboja. Tercatat ada sekitar 8,8 Juta masyarakat Indonesia yang terjebak dalam praktik permainan judi *online* (Fauzan, 2025).

Melihat betapa besarnya pengguna *website* judi *online* termasuk dari Indonesia, membuat tak sedikit yang merasa bisnis haram ini mempunyai peluang untuk menghasilkan keuntungan sehingga memutuskan untuk berangkat ke Kamboja untuk bekerja di bisnis ini. Menurut data dari KBRI Phnom Penh pada tahun 2024, tercatat ada sekitar 73.724 WNI memiliki izin tinggal di Kamboja,

namun hanya sekitar 17.121 WNI yang aktif lapor diri. Sekitar 60% warga Indonesia yang tinggal di Kamboja bekerja di sektor judi *online* sedangkan 40% sisanya bekerja di sektor lain seperti restoran, *laundry*, salon, toko *handphone*, dan sebagainya. Dengan banyaknya jumlah pekerja Indonesia di Kamboja terutama yang berkecimpung di bisnis judi online membuat semakin banyak kasus-kasus ketenagakerjaan yang melibatkan WNI dan ditangani oleh pihak KBRI meskipun tak selamanya kasus-kasus tersebut berkaitan dengan perdagangan manusia (Pramudyani, 2024).

Beberapa korban perdagangan manusia ke Kamboja menuturkan modus yang dilakukan oleh para pelaku TPPO dalam merekrut korbannya melalui wawancara panggilan video dan korban dijanjikan akan bekerja sebagai operator atau penerima telepon di sebuah perusahaan dengan gaji Rp.12-15 Juta dengan bekerja 12 jam sehari dan adanya cuti sekali dalam 6 bulan agar bisa kembali ke Indonesia. Namun dalam kenyataannya korban mengalami eksploitasi dengan kerja 16-18 jam sehari dengan gaji 3 juta rupiah bahkan ada yang tidak mendapatkan gaji, korban juga akan mendapatkan sanksi pemotongan gaji hingga kekerasan fisik bila korban tidak mencapai target perusahaan (Yanggolo dkk, 2024). Sedangkan ada korban lain menuturkan bahwa dia bertemu langsung dengan perekrut di Indonesia dan ditawarkan bekerja sebagai pegawai pabrik di Vietnam dengan gaji 15 Juta dengan tambahan uang makan sebesar 200 dolar USA. Namun alih-alih kerja di Vietnam, korban malah dibawa ke apartemen di kota Bavet kamboja dan dipaksa bekerja sebagai admin situs judi *online* dengan gaji 4 juta rupiah per bulan, jam kerja 12 jam serta dijaga oleh orang bersenjata dan

anjing pelacak sepanjang hari (Armandhanu, 2025).

Indonesia sendiri telah melakukan beberapa langkah dalam menanggapi dan merespon kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia. Salah satunya yang paling awal yaitu mengesahkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Di mana undang-undang ini membahas tentang perlindungan terhadap korban perdagangan manusia serta sanksi dan hukuman yang cukup berat bagi para pelaku perdagangan manusia (Mangatur dkk, 2023). Melalui UU ini menjadi dasar bagi pembentukan banyak badan untuk perlindungan korban TPPO dan pekerja migran Indonesia seperti Satgas TPPO yang melibatkan Polisi, migrasi, serta badan terkait lainnya, serta Badan Perlindungan pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang fokus dalam pencegahan TPPO bagi TKI/TKW. Selain membentuk UU dan badan- badan anti perdagangan manusia, Indonesia juga membangun kerja sama melalui organisasi regional seperti ASEAN dan juga membangun kerja sama bilateral dengan negara lain seperti Kamboja yang merupakan salah satu negara tujuan perdagangan manusia dari Indonesia.

Indonesia yang merupakan bagian dari ASEAN juga ikut meratifikasi kerja sama internasional ACTIP atau *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, Di mana ACTIP ini dibentuk pada tahun 2015 di Kuala Lumpur Malaysia dengan tujuan mencegah dan memberantas perdagangan manusia terkhusus pada perempuan dan anak di regional ASEAN. Munculnya ACTIP ini sendiri didasarkan pada pemikiran bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran hukum serius terhadap Hak Asasi manusia.

Eksplorasi seksual, perbudakan, dan kerja paksa merupakan pelanggaran terhadap kebebasan individu dan mencederai harkat dan martabat manusia. ACTIP dalam pengimplementasiannya menghadapi banyak hambatan salah satunya yaitu *Asean way* atau prinsip non-intervensi di mana urusan dalam negeri sebuah negara tidak bisa diatur oleh pihak luar, hal ini yang membuat lemahnya pengawasan dari ACTIP. Hambatan lainnya yaitu koordinasi negara ASEAN yang belum maksimal dan juga pertemuan/sidang di ASEAN yang semakin banyak sehingga tidak memungkinkan kementerian luar negeri Indonesia dalam menghadiri setiap pertemuan (Pangastuti dkk, 2019) .

Sedangkan pertemuan Indonesia dengan Kamboja mengenai permasalahan kasus perdagangan manusia mulai rutin dilakukan sejak tahun 2022 melalui pertemuan bilateral kedua negara atau melalui forum regional seperti ASEAN. Pada 2 Agustus 2022, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Kamboja Neth Savouen di Phnom Penh, Kamboja. Hal ini dalam rangka membahas kerja sama pencegahan perdagangan manusia. Di Akhir pertemuan tersebut juga dibahas dan disepakati bahwa tim teknis kepolisian kedua negara akan melakukan pertemuan untuk membahas berbagai isu mengenai kasus perdagangan manusia (Arisandy dan Soeharto, 2022). Dua hari kemudian tepatnya pada 4 Agustus 2022, Menteri Retno bertemu Menteri Luar Negeri Kamboja Krolahom Sar Kheng dengan tetap memfokuskan pada pembahasan pencegahan perdagangan manusia. Dalam kesempatan tersebut, Retno Marsudi menginginkan percepatan perundingan kesepakatan antara Indonesia dan Kamboja terkait pemberantasan kejahatan lintas

batas (Yashinta dan Haryati, 2022). Pembahasan dan diskusi tentang penanganan masalah perdagangan manusia di antara kedua negara kemudian berlanjut melalui pertemuan AMMTC Ke-17 di Labuan Bajo, Indonesia tahun 2023. Dalam pertemuan ini juga telah dilakukan penandatanganan beberapa nota kesepakatan (MoU) dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dan Kamboja di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional (Ginjar, 2023). Pada Rabu 13 Maret 2024 terjadi pertemuan antara Imigrasi Republik Indonesia dengan Imigrasi Kamboja dalam *Cambodia- Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters* yang dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja. Pertemuan ini membahas upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, kejahatan internasional hingga kerja sama pengelolaan perbatasan. Terdapat delapan hal yang disepakati dalam pertemuan ini yaitu pertukaran informasi migrasi, pengaturan perpindahan orang secara legal dan tertib, penetapan status migran, memberantas penyelundupan dan perdagangan manusia, penanganan kasus pemalsuan dokumen perjalanan, pertukaran data statistik, pengembangan kelembagaan serta kebijakan manajemen migrasi, pelatihan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. Melalui berbagai diskusi dan upaya kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Kamboja menggambarkan betapa besarnya keinginan kedua negara dalam upaya penanganan dan penanggulangan Perdagangan manusia ini. Beberapa upaya dan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan Kamboja membawakan hasil yang positif seperti penurunan data korban yang drastis dan meningkatnya kesadaran masyarakat agar tak sembarangan berangkat keluar negeri untuk bekerja. Meskipun begitu, masih terdapat kasus-kasus

baru yang terjadi, sehingga tentu kasus dan permasalahan ini masih membutuhkan perhatian dari pemerintah Indonesia agar permasalahan ini benar-benar bisa terselesaikan. Berdasarkan uraian tersebut penulis menganggap permasalahan perdagangan manusia ini penting dan melanjutkan melakukan penelitian dengan judul “Kerja sama Bilateral Indonesia-Kamboja dalam Menanggulangi *Human Trafficking* dari Indonesia”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada Upaya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja dalam penanggulangan Human Trafficking dari Indonesia pada tahun 2022-2024.

Berdasarkan uraian dan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kerja sama Indonesia dan Kamboja dalam menanggulangi human trafficking ?
2. Bagaimana dampak kerja sama Indonesia-Kamboja dalam upaya menanggulangi Human trafficking ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang akan menjadi Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut .:

1. Untuk mengetahui tentang upaya kerja sama Indonesia dan Kamboja terhadap penanggulangan *human trafficking* dari Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari kerja sama Indonesia


dan Kamboja dalam menanggulangi Human trafficking

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan pemahaman mengenai permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dan bagaimana kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Kamboja dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia ini.
2. Menjadi sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan tentang kerja sama bilateral dalam menangani kasus kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia.

D. Kerangka Konseptual

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan konsep *transnational organized crime* dan konsep kerja sama bilateral. Konsep tersebut akan menjadi landasan dalam menganalisis dampak kerja sama bilateral Indonesia dan Kamboja dalam menanggulangi *human trafficking* dari Indonesia. Adapun kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1.1 kerangka konseptual penelitian

Konsep *transnational organized crime* (TOC) dan Kerja sama bilateral merupakan konsep yang saling berkaitan dan dapat membentuk kerangka analisis yang sistematis. *Transnational organized crime* menjelaskan kejahatan terorganisir yang melintasi batas-batas negara dan melibatkan jaringan kejahatan lintas negara yang sistematis, terstruktur, dan cenderung memanfaatkan celah hukum antarnegara. Sementara dalam menyelesaikan permasalahan seperti *transnational organized crime* tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, konsep kerja sama bilateral menjadi sangat relevan sebagai pendekatan utama negara dalam menanggulangi TOC. Kerja sama bilateral mencerminkan upaya dua negara untuk membentuk mekanisme kolaboratif seperti pertukaran data intelejen, repatriasi korban, penyelarasan regulasi, hingga kepada operasi penegakan hukum bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa TOC dan kerja sama bilateral bersifat fungsional yaitu Kerja sama bilateral menjadi respons strategis terhadap masalah kejahatan transnasional.

1. Konsep Transnational Organized Crime

Transnational organized crime atau kejahatan transnasional terorganisir merujuk pada asosiasi individu yang terus berkembang dengan tujuan memperoleh kekuasaan, pengaruh, keuntungan komersial, dengan cara yang ilegal sambil melindungi kegiatan ilegal mereka dengan kekerasan atau korupsi atau membentuk jaringan organisasi internasional, serta memanfaatkan sistem perdagangan dan komunikasi antarnegara. Kelompok kejahatan ini tidak memiliki satu bentuk organisasi yang tetap. Mereka bisa berbentuk seperti kelompok yang terstruktur rapi, jaringan bebas, klan keluarga, atau kelompok kecil yang bergerak

secara fleksibel. Bahkan, mereka bisa berubah bentuk sesuai kebutuhan. Jenis kejahatan yang mereka lakukan juga sangat beragam.

Bentuk-bentuk dari kejahatan transnasional terorganisir ini adalah perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata api, perdagangan barang curian, perdagangan hewan langka, dan perdagangan benda budaya. Masing-masing kejahatan tersebut memiliki karakter yang berbeda sehingga menyebabkan modus, dan aktor-aktor yang terlibat memiliki ciri sendiri yang tak bisa di legalisir (Zayzda dkk, 2020). Pasal 3 ayat 2 dari konvensi Palermo mengkriterikan sebuah kejahatan bisa di sebut sebagai kejahatan transnasional terorganisir bila memenuhi kriteria yaitu dilakukan di lebih dari satu negara, kemudian dilakukan di satu negara, namun perencanaan, persiapan, kepemimpinan dan kontrolnya berada di negara lain. Selanjutnya dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kejahatan terorganisir yang beroperasi di lebih dari satu negara, dan terakhir dilakukan di satu negara namun berdampak bagi negara lain.

Dampak dan pergerakan dari aktor kejahatan ini telah bergerak melintasi batas dari suatu wilayah negara lain. Perdagangan manusia sendiri kebanyakan terjadi di wilayah atau kawasan dengan banyak negara yang masih berkembang. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang menjadi tempat banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Negara-negara berkembang terutama di Asia Tenggara kadang memberikan proyeksi kehidupan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sehingga hal ini yang membuat banyak negara di Asia Tenggara berpotensi terjebak dalam kejahatan transnasional terorganisir seperti perdagangan manusia.

Indonesia menjadi salah satu contoh negara di Asia Tenggara yang dikenal sebagai negara asal korban perdagangan manusia. Masalah ekonomi dan lapangan kerja yang terbatas dinegara sendiri membuat banyak warga Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri dengan menjadi tenaga kerja baik melalui cara legal maupun ilegal. Kebutuhan akan pekerjaan inilah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan perdagangan manusia untuk memanipulasi para pencari kerja dengan iming-iming gaji dan fasilitas yang baik namun pada akhirnya malah di eksploitasi.

Kamboja menjadi salah satu negara yang menjadi target perdagangan manusia dari Indonesia. Berkembangnya bisnis perjudian terutama judi *online* di negara tersebut membuat tak sedikit warga negara Indonesia yang mencoba peruntungan untuk bekerja dalam bisnis haram tersebut. Namun tak sedikit juga yang dimanipulasi dan dijebak untuk bekerja paksa dalam bisnis judi *online* ini. Banyak korban yang mengaku bahwa mereka di jebak dengan lowongan pekerjaan lain namun saat tiba di Kamboja ternyata mereka dipaksa bekerja di bisnis perjudian ini.

2. Konsep Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lain. Menurut Plano dan Olton hubungan bilateral merupakan hubungan kerja sama yang terjadi di antara dua negara didunia yang dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Pada umumnya kerja sama bilateral tersusun akan dua unsur pemaknaan yaitu konflik dan kerja sama. Kedua unsur tersebut kemudian menjadi motivasi bagi negara-negara dalam menjalin kerja sama tersebut. Hubungan bilateral dilakukan

oleh dua negara dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi atau melibatkan kedua negara tersebut serta kerja sama bilateral bisa pula terjadi bila kedua negara ingin mendapatkan keuntungan. Melalui kerja sama bilateral ini kedua negara diharapkan bisa memecahkan masalah ekonomi, sosial, politik, dan keamanan yang mereka alami (Malik, 2022). Permasalahan seperti perdagangan manusia yang merupakan kejahatan yang melintasi lintas negara sehingga kerja sama antar negara dalam hal ini kerja sama bilateral menjadi penting.

Kerja sama bilateral Indonesia dengan Kamboja dalam berbagai pertemuan dan kesepakatan untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia terkhusus dari Indonesia menjadi upaya nyata dari kedua negara, bahwa perdagangan manusia merupakan masalah yang merugikan dan melanggar asas-asas kemanusiaan, sehingga perlunya ada kerja sama bilateral untuk menanggulangi perdagangan manusia yang terjadi dan hal ini menjadi salah satu strategi untuk mengendalikan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan dalam upaya memahami fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia yang terjadi secara mendalam. Metode ini lebih berfokus pada eksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif individu dan kelompok serta cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dan pendalaman pada data yang didapatkan terkait Perdagangan manusia dari Indonesia ke Kamboja dan

kerja sama antara kedua negara dalam menanggulangi permasalahan ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Di mana data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai literatur, laporan riset, jurnal, buku, dokumen, kumpulan artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang bersifat relevan sehingga membantu proses pengumpulan data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Teknik ini menggunakan sumber-sumber tertulis baik secara *online* maupun *offline* seperti dokumen, buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber akademis dalam upaya memperoleh informasi yang relevan dengan topik yang sedang dikaji.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis data ini merupakan cara menginterpretasikan makna dari informasi non-numerik. Analisis data kualitatif diharapkan dapat menggambarkan, merangkum serta menjelaskan data kualitatif yang telah diperoleh dan dikumpulkan. Dengan demikian, hasil yang didapatkan dapat menjadi analisis mendalam terkait dampak dari kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja dalam penanggulangan perdagangan manusia.

5. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif. Dimana penulisan ini dimulai dengan penjelasan gagasan

umum yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dan argumen hingga kepada kesimpulan khusus yang menjawab tentang dampak dari kerja sama Indonesia-kamboja terhadap penanggulangan perdagangan manusia dari Indonesia.

F. Rancangan Komposisi BAB

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah yang menjelaskan mengenai pentingnya penelitian ini
- B. Batasan dan rumusan masalah menjelaskan beberapa hal termasuk batasan mengenai waktu, tempat, aktor-aktor, serta kebijakan yang diteliti. Rumusan masalah akan berfokus pada penelitian utama dengan memperhatikan serta menjadikan batasan rumusan masalah sebagai landasan.
- C. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian berisi pernyataan secara jelas dari rumusan masalah penelitian. Manfaat penelitian berisi manfaat dari penelitian ini yang berupa informasi dan referensi bagi pembaca dan akademik yang ingin membahas hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- D. Kerangka Konseptual. Pada bagian ini akan berisikan panduan teoritis yang menjelaskan teori dan konsep yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian ini, penulis menggunakan konsep *Transnasional Organized Crime*, dan *Transnasional Crime Control*.
- E. Rancangan Komposisi BAB yang berisikan struktur dan penjelasan dari setiap BAB

BAB 2 Tinjauan Pustaka

- A. Transnasional Organized Crime . Pada bagian ini akan berisi penjelasan tentang konsep kejahatan transnasional terorganisir dan bagaimana masalah perdagangan manusia ini menjadi permasalahan yang membuat Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Kamboja dalam menanganinya.
- B. Konsep Kerja sama bilateral. Pada bagian ini akan berisi penjelasan tentang strategi kerja sama dalam mengendalikan kejahatan transnasional dan bagaimana kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja menjadi salah satu strategi dalam penanggulangan perdagangan manusia dari Indonesia .
- C. Penelitian terdahulu. Pada bagian ini akan berisi mengenai penelitian terdahulu yang menjelaskan dampak kerja sama internasional dalam menanggulangi perdagangan manusia

BAB 3 Gambaran Umum

- A. Sejarah dan perkembangan perdagangan manusia. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana perdagangan manusia bisa terjadi dan faktor- faktor apa saja yang menyebabkan perdagangan manusia ini terjadi dari jaman ke jaman.
- B. Perdagangan manusia ke Kamboja. Pada bagian ini dijelaskan tentang perdagangan manusia yang terjadi di Asia tenggara terkhususnya di Kamboja dan apa saja faktor yang membuat Kamboja menjadi negara tujuan perdagangan manusia termasuk korban dari negara Indonesia

BAB 4 Hasil dan Pembahasan

- A. Kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja. Pada bagian ini dijelaskan

bagaimana saja bentuk dan upaya kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Kamboja dalam menanggapi masalah perdagangan manusia dari Indonesia ke Kamboja.

- B. Dampak Kerja sama bilateral. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana dampak dari upaya kerja sama antara kedua negara dalam penanggulangan human trafficking.

BAB 5 Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Transnational Organized Crime

Transnational organized crime atau kejahatan terorganisasi transnasional merupakan sebuah kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok maupun jaringan kejahatan yang bekerja sama untuk melakukan kekerasan, korupsi. TOC juga dikaitkan dengan kegiatan untuk memperoleh secara langsung maupun tidak langsung keuntungan materi atau finansial. Suatu kejahatan disebut kejahatan transnasional terjadi bila kelompok maupun jaringan tersebut beroperasi di dua negara atau lebih. Kejahatan terorganisasi transnasional bisa mengambil banyak bentuk dan akan terus berkembang. Kelompok dan jaringan bekerja secara fleksibel dan saluran perdagangan sebuah komoditas sering diselundupkan komoditas lain. Kejahatan dan kegiatan kriminal paling umum dari TOC ini adalah perdagangan senjata ilegal, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, perdagangan satwa liar, perdagangan barang palsu, penipuan, pemerasan, pencucian uang, dan kejahatan dunia maya (Caparini, 2022).

Perkembangan teknologi yang masif di jaman sekarang meningkatkan jangkauan dari aktivitas kejahatan tradisional seperti perjudian ilegal yang mereka lakukan. Adanya TOC menimbulkan ancaman yang nyata dan signifikan bagi keamanan nasional maupun internasional dengan implikasi yang mengerikan pada keamanan dan kesehatan masyarakat, serta dapat mengancam lembaga demokrasi dan stabilitas ekonomi di seluruh dunia (FBI, 2025). Kejahatan transnasional terorganisir mengalami revolusi yang sangat masif dikarenakan oleh era digital,

membuat para pelaku memiliki sarana untuk beroperasi dengan lebih menguntungkan dan efisiensi lintas batas karena adanya internet dan dunia maya (Shehdula & Karamuco, 2024).

Selain karena faktor perkembangan zaman, pelaku kejahatan transnasional terorganisir juga bisa berkembang karena mendapat bantuan dari pejabat publik yang tidak jujur. Oleh karena itu, para pelaku kejahatan ini dapat mengawasi dengan mudah semua operasi mereka dan mendapatkan perlindungan dari pejabat publik tersebut. Selanjutnya, keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan transnasional terorganisir juga berkontribusi pada perkembangan dari permasalahan ini (Shehdula & Karamuco, 2024). Zelinska dalam Kyslyi dkk, (2021) memandang kejahatan transnasional sebagai sebuah tindakan kejahatan yang berlaku di setidaknya dua negara yang berwenang atas kasus tersebut. Tindakan ini bisa dihukum secara pidana hanya bila ada hukum nasional yang mengaturnya. Meskipun bisa saja diawasi oleh aturan internasional, tapi tanggung jawab hukumnya tetap diatur oleh hukum dari kedua negara. Oleh karena itu, kejahatan transnasional itu bersifat nasional dari segi hukum namun berskala internasional dari segi penyebarannya.

Menurut Dorvedic dalam Sulisty (2022), setelah berakhirnya perang dingin, kejahatan transnasional menjadi ancaman keamanan yang serius terutama bagi negara berdaulat sehingga penting mendefinisikan kejahatan transnasional berdasarkan konvensi PBB tentang kejahatan terorganisir transnasional. Menurut Direktur Eksekutif Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan yaitu Ghada Waly, Negara atau wilayah dengan keadaan sedang

berkonflik ataupun terdampak konflik akan mudah untuk terjadinya kejahatan terkhususnya kejahatan terorganisir. Di mana kelompok ini akan memanfaatkan lembaga-lembaga yang melemah dan berkurangnya penegakan hukum dan pemerintahan yang baik sehingga situasi seperti itu akan digunakan menghasilkan keuntungan dari penjualan senjata ilegal maupun obat-obatan terlarang (IRRC, 2023).

Data dari Global Financial Integrity tahun 2017 menemukan bahwa bisnis kejahatan transnasional secara global menghasilkan rata-rata \$1,6 triliun sampai \$2,2 triliun per tahunnya. Di mana pemalsuan serta perdagangan narkoba memiliki nilai tertinggi dalam pendapatannya. Keuntungan yang tinggi, resiko yang cenderung rendah bagi pelaku kejahatan transnasional serta dukungan sistem keuangan bayangan global seperti melanggengkan dan terus mendorong kejahatan ini untuk berjalan. Data tersebut pun menegaskan betapa kejahatan transnasional memiliki dampak kerusakan ekonomi yang besar bagi masyarakat dan pemerintahan di negara-negara di mana kejahatan ini berjalan terkhususnya di negara-negara berkembang.

Setelah memahami bahwa *transnasional organized crime* memiliki karakteristik seperti jaringan lintas negara, adanya motivasi keuntungan, terdapat penipuan, kekerasan, dan korupsi. Perdagangan manusia atau *human trafficking* memenuhi semua kriteria tersebut. Hal tersebut dikarenakan aktivitas kriminal ini melibatkan sindikat kriminal untuk merekrut serta mengeksploitasi pihak yang menjadi korban perdagangan manusia, dan juga perdagangan manusia mendapatkan berbagai jenis keuntungan dari kegiatan kejahatan kelompok kriminal

ini. Menurut Prasetya (2020). Kejahatan perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir transnasional karena melintasi batas negara, di ia mengatakan perdagangan manusia sebagai perbudakan modern. Di mana kegiatan ini menjadi ancaman kejahatan dunia karena berdampak pada aspek ekonomi, politik, budaya dan kemanusiaan.

Perdagangan manusia atau *human trafficking* menjadi salah satu bentuk dari kejahatan transnasional terorganisir. Menurut UN Office on Drugs and Crime (UNDOC), *Human trafficking* merupakan kegiatan yang melibatkan rekrutmen, transportasi, pemindahan, penampungan dan penerimaan orang dengan cara penipuan, kekerasan, pemaksaan, atau penyalahgunaan posisi rentan dengan tujuan eksploitasi. Sementara itu menurut Kevin Bales (2014), Perdagangan manusia bukan hanya sekedar memindahkan orang lintas batas negara, namun juga merupakan sebuah sistem kontrol yang membuat seseorang kehilangan hak kebebasan dasarnya. Menurutnya lagi, human trafficking bukan hanya sebatas rekrutmen atau transportasi, melainkan kondisi berkelanjutan di mana korban dipaksa bekerja dan di eksploitasi tanpa adanya kemampuan untuk melarikan diri. Oleh karena itu human trafficking bukan sekedar tindak pidana satu kali, namun suatu hubungan kekuasaan yang merampas ekonomi korban demi keuntungan ekonomi pihak lain.

Menurut Lousie Shelley (2010), perdagangan manusia merupakan kejahatan multidimensi yang tak hanya dipahami dari aspek hukum pidana saja, namun juga berkaitan dengan berbagai faktor, seperti globalisasi ekonomi, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, konflik, serta meningkatnya peran jaringan

kriminal terorganisir. Shelley juga melihat perdagangan manusia tak hanya sebagai praktik eksploitasi individual, namun juga sebagai gejala dari sistem sosial-ekonomi global yang menciptakan permintaan atas tenaga kerja murah dan eksploitasi seksual.

Sementara itu, menurut Siddharth Kara (2009), Human trafficking adalah mekanisme sistematis di mana manusia dijadikan komoditas ekonomi yang direkrut, diangkut, dan dijual dengan tujuan eksploitasi, terutama dalam sektor pertambangan, manufaktur, pekerjaan rumah tangga, dan sektor seksual, menurut Siddharth perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk eksploitasi ekonomi paling brutal di era modern dan lebih menguntungkan setelah perdagangan narkoba. Inti dari human trafficking menurutnya adalah dehumanisasi total, yakni mengubah individu menjadi barang yang dapat diperdagangkan demi keuntungan pasar gelap global.

Kemajuan teknologi digital seperti platform digital dapat dipakai sebagai media rekrutmen serta iklan untuk korban perdagangan manusia, hal ini juga menjadikan kasus ini perdagangan manusia menjadi operasi lintas negara yang sulit dilacak oleh penegak hukum. Penggunaan aplikasi pesan instan maupun media sosial memudahkan sindikat perdagangan manusia dalam perekrutan serta menjajakan para korban. Hal inilah yang memperkuat perdagangan manusia sebagai bentuk TOC karena bergantung pada jaringan global dan teknologi canggih dalam melancarkan aksinya (L'Hoiry, Moretti & Antonopoulos, 2024).

Perdagangan manusia kemudian memanfaatkan perbedaan definisi pindana dan kesenjangan prosedural antaranegara sebagai celah hukum dalam melakukan

kejahatan mereka, contohnya seperti beberapa negara di ASEAN belum mengadopsi istilah “*trafficking in persons*” yang mana perbedaan definisi dan mekanisme penegakan di tiap negara anggota ASEAN melemahkan respons kolektif (Ngo Thi Minh Huong & Vu, 2023). Kemudian bisa saja karena memiliki batasan minimal unsur-unsur kejahatan yang berbeda sehingga hal ini bisa saja membuat suatu tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana tidak teridentifikasi sebagai tindak pidana di negara lain. Hal ini lah yang mempersulit penegakan hukum lintas negara dan mempermudah para pelaku dalam memindahkan korban maupun bukti saat penyelidikan.

Kemudian faktor kejahatan siber juga memiliki pengaruh yang kuat dalam menggambarkan perdagangan manusia sebagai bentuk dari TOC. Di mana kejahatan siber dapat memalsukan dokumen seperti visa maupun paspor yang dilakukan secara online dan kemudian digunakan para pelaku untuk mempermudah pemalsuan serta pengiriman para korban ke berbagai negara tujuan. Kemudian siber juga dimanfaatkan oleh para pelaku dalam mengelola uang dari kegiatan kriminal mereka melalui pemindahan uang secara cepat melalui pencucian uang. Terakhir siber juga dimanfaatkan oleh para pelaku untuk saling terhubung dan menjalin komunikasi satu sama lain menggunakan jaringan terenkripsi seperti vpn, dark web, maupun aplikasi pesan aman sehingga para penegak hukum akan sulit untuk melacak percakapan dan tempat mereka (Lazarus, Chiang, & Button, 2025).

Permasalahan perdagangan manusia yang terjadi dari Indonesia ke Kamboja merupakan contoh kasus dari *transnasional organized crime*. Negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia dan Kamboja telah meratifikasi ACTIP atau *ASEAN*

Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, namun pengimplementasian dari ACTIP ini di masing-masing negara berbeda. Seperti Indonesia yang memiliki UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO yang mana UU ini cukup komprehensif dalam definisi dan sanksinya. Sedangkan di negara Kamboja penegakan hukum cenderung lemah yang mencakup jumlah penegak hukum yang terlatih, pengawasan perbatasann, hingga transparansi proses hukum. Perbedaan ini lah yang menciptakan celah procedural yang dimanfaatkan oleh jaringan TOC.

Menurut Ngo Thi Minh Huong & Vu (2023), kesenjangan antarnegara ASEAN dalam mendefinisikan dan memproses permasalahan perdagangan manusia ini menyebabkan respons hukum yang kurang konsisten, dan membuat korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Dalam kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Kamboja, para pelaku memanfaatkan izin visa turis dan kerja yang disalahgunakan, kemudian menggunakan hal tersebut untuk memindahkan korban dari Indonesia ke Kamboja.

Kemudian kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Kamboja juga berkaitan erat dengan kejahatan siber yang juga menjadi pola kerja dari TOC. Modus seperti pembukaan lowongan kerja secara online di aplikasi mobile seperti Facebook, Instagram, sampai ke TikTok telah menjadi modus yang paling umum dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia (Lee, 2024). Para pelaku menjanjikan gaji tinggi, fasilitas terbaik, dan juga waktu kerja yang masuk akal, namun pada akhirnya malah berakhir di eksploitasi. Kejahatan siber telah menjadi tulang punggung dari kejahatan TOC modern seperti perdagangan manusia. Hal ini

disebabkan layanan siber menyediakan anonimitas, efisiensi, dan kecepatan lintas batas yang melebihi model kejahatan konvensional.

Dalam kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Kamboja, banyak pelaku yang melakukan modus penggunaan iklan lowongan kerja palsu sosmed seperti Facebook dan telegram untuk merekrut pekerja dari Indonesia. Setelah korban direkrut, para pelaku kemudian menyita paspor dan menyekap para korban perdagangan manusia serta memaksa mereka bekerja lebih dari 15 jam sehari dan dipaksa untuk bekerja dalam operasi penipuan online dan juga perjudian online (Yulisman, 2025).

B. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan bentuk hubungan internasional yang terjadi antara dua negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mencapai sebuah kepentingan bersama melalui berbagai mekanisme seperti diplomasi, konsultasi politik, bantuan Pembangunan, kolaborasi ekonomi maupun keamanan. Hubungan ini memiliki sifat langsung dan eksklusif, yang mana ini mengidentifikasi negara-negara yang terlibat bisa merancang isi, cakupan, dan bentuk kerja sama secara khusus dan fleksibel, tanpa harus mempertimbangkan negara ketiga. Diplomasi bilateral menjadi cara interaksi yang lazim di antara negara-negara yang berdaulat karena memungkinkan adanya dialog spektrum penuh mulai dari hubungan politik hingga urusan konsuler (Rana, 2018).

Saputra dalam Munatama & Zhaidah (2023), menjelaskan bahwa hubungan bilateral terbentuk dari adanya konflik dalam interaksi. Konflik ini sering terjadi karena keinginan untuk mencapai suatu hal tertentu seperti ekspansi wilayah,

kemanana, kemudahan akses kewilayah perdagangan, prestise, aliansi, revolusi dunia, penggulingan pemerintah. Hal ini agar menjaga atau mencapai tujuan, perintah, aktivitas ataupun agar menghindari dan mengatasi hal yang bertentangan dengan kepentingan kedua negara.

Menurut Rudy (2002) politik bilateral merupakan hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara yang merupakan Langkah alternatif dari kerja sama multilateral dan unilateral. Kerja sama ini terjadi Ketika dua pemerintahan dari negara tersebut memiliki kepentingan atau sedang menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Kemudian kerja sama bilateral tersebut memiliki bentuk hubungan timbal balik yang kemudian membuat kerja sama bilateral ini bersifat formal serta melibatkan interaksi Tingkat tinggi antar negara.

Kerja sama bilateral merupakan perjanjian formal yang mengikat secara hukum yang dinegosiasikan dan ditandatangani oleh dua negara untuk mencapai tujuan terkoordinasi diseluruh bidang kebijakan tertentu. Ciri penting dari kerja sama bilateral yaitu adanya keterlibatan resmi dan komunikasi diplomatik langsung. Di mana ini biasanya difasilitasi oleh keberadaan kedutaan besar, kunjungan pejabat tinggi negara, dan forum bilateral seperti komisi bersama atau kerja gabungan. Hubungan ini dapat mencakup beragam sektor mulai dari perdagangan, Pendidikan, hingga penanggulangan kejahatan lintas negara (Goswami, 2022)

Mekanisme kerja sama bilateral juga memungkinkan negara-negara yang bermusuhan bisa tetap bekerja sama secara kolektif sambil mengelola isu-isu yang kontroversial secara terpisah. Sehingga hal ini juga menjadikan kerja sama bilateral

sering digunakan untuk mengatai perbedaan atau pun konflik secara damai. Negara-negara dengan ketegangan tertentu sering kali tetap menjalin hubungan bilateral dalam bidang perdagangan atau pendidikan sebagai bentuk kompromentalisasi isu (Wiegand & Powell, 2011).

Kerja sama bilateral merupakan bentuk hubungan yang secara langsung maupun tidak langsung di jalin untuk mendapatkan kepentingan dan tujuan tertentu. Sehingga perlu pemahaman yang mendalam mengapa kerja sama antar kedua negara terjadi dan mendasari adanya hubungan bilateral dalam berbagai sektor kehidupan seperti politik, ekonomi, keamanan, maupun sosial budaya. Dalam Munatama & Zhaidah (2023) menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerja sama bilateral:

- Faktor ketidakmampuan suatu negara dalam memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya karena keterbatasan sumber daya alam di negaranya.
- Faktor ketidakmampuan negara dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena keterbatasan teknis karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.
- Faktor ketidakmampuan suatu negara dalam menyelesaikan konflik internalnya.
- Faktor keinginan suatu negara untuk berdamai dengan negara yang menjadi peserta dalam hubungan bilateral tersebut.
- Faktor suatu negara yang ingin meningkatkan kekayaan negara dan mensejahterakan rakyatnya.
- Faktor suatu negara yang ingin mempercepat Pembangunan negara.

- Faktor suatu negara yang ingin melindungi keselamatan warga negaranya.

Keamanan dan keselamatan warga negara merupakan salah satu faktor yang membuat negara bekerja sama dengan negara lain. Kerja sama keamanan merupakan bentuk kerja sama yang mencakup kolaborasi Tingkat tinggi antara dua negara untuk menghadapi ancaman bersama, baik militer, kejahatan lintas negara, maupun ancaman terorisme. Bentuk kerja sama dari hal ini bisa berbentuk perjanjian pertahanan bersama, Latihan militer gabungan, pertukaran intelejen, hingga pengembangan teknologi keamanan.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berdaulat didunia dengan ratusan juta penduduk di dalamnya. Sehingga pemerintah mempunyai andil besar dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia. Indonesia sendiri memiliki dasar hukum untuk perlindungan warga negara mereka terutama yang berada di luar negeri yaitu melalui UU no 37 Thn 1999 ayat 2 huruf c di mana dijelaskan bahwa negara wajib melaksanakan perlindungan dan pembelaan negara terhadap warga Indonesia di luar wilayah hukum nasional.

Kasus perdagangan manusia merupakan salah satu kasus dan permasalahan yang sering dihadapi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Di mana kasus perdagangan manusia menjadi salah satu ancaman nyata untuk keselamatan warga negara Indonesia sehingga perlunya upaya nyata dari pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan ini. Salah satu kasus yang sedang hangat dan ramai menjadi perbincangan yaitu kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Kamboja. Di mana kasus ini mulai ramai menjadi perbincangan di media dan masyarakat sejak tahun 2022 lalu.

Sehingga dalam menyikapi permasalahan ini, Indonesia sebagai negara asal korban perdagangan manusia tidak bisa bertindak sendiri dalam menyelesaikan permasalahan ini karena kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun melintasi batas negara dan dilakukan oleh kelompok kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan bantuan dan kerja sama dari Kamboja sebagai negara target perdagangan manusia yang juga merasa dirugikan akan adanya permasalahan perdagangan manusia ini.

Melalui kerja sama bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Kamboja untuk menanggulangi perdagangan manusia bukan hanya sebatas langkah kemitraan biasa namun juga sebagai struktur vital agar kedua negara bisa melindungi warga negaranya dan melakukan penindakan terhadap sindikat kejahatan lintas batas negara dengan lebih efektif. Kerja sama bilateral ini sendiri penting terjadi agar terjadinya proses indentifikasi korban dan repatriasi yang lebih cepat, adanya perlindungan hukum timbal balik, ekstradisi pelaku yang melarikan diri, pertukaran intelijen, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman perdagangan manusia (Yashinta & Haryati, 2022)

C. Penelitian terdahulu

Dalam upaya memperkuat landasan teoritis dan memahami beberapa pendekatan yang telah dilakukan negara dalam menangani perdagangan manusia, maka dari itu pada bagian ini akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan memiliki relevansi dengan tema penelitian penulis. Karena meskipun kasusnya sama-sama perdagangan manusia namun strategi dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan tentu berbeda satu antara yang lain karena berbagai

faktor.

Dalam Priyono & Sudiro (2020) yang berjudul *intergoverrrmental Cooperation Mechanisms in Combating Transnational Human Trafficking within ASEAN*, dijelaskan bahwa kerja sama bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia sangat penting dalam upaya menanggulangi perdagangan manusia yang terjadi terutama di kawasan perbatasan seperti johor. Penelitian ini menyoroti kalau faktor pendorong adanya perdagangan manusia merupakan kemiskinan dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan. Melalui pendekatan sosial-yurudus dan disukusi kelompok terfiokus (FGD), ditemukan bahawa walaupun perlindungan terhadap korban telah diatur secara normatif serta Malaysia juga mempunyai pengadilan yang dikhususnya untuk kasus ini, namuan hambatan tetap muncul karena adanya keenggana korban memberikan kesaksian karena menghindari proses hukum yang panjanga. Dalam konteks kerja sama bilateral, perjanjian Bali Process yang dilakukan dinilai cukup efektif dalam membangun sinergi dua negara tersebut. Namun, efektifitas dari hal ini juga sangat bergantung pada komitemen politik dan koordinasi antara lembaga imigrasi, kepolisian, dan kosulat dari dua negara tersebut. Data empiris dari kerja sama tersebut menunjukkan angka penurunan perdagangan manusia yang terjadi secara signifikan namun masih terdapat beberapa tantangan besar yang diatasi bersama secara berkelanjutan.

Sedangkan dalam Tewuh (2020) yang juga membahas kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam upaya pemulangan dan perlindungan korban

perdagangan manusia asal Nusa Tenggara Timur. Dimana perjanjian bilateral yang diberlakukan mampu memberikan kerangka hukum dalam proses repatriasi namun adanya kelemahan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah membuat proses implementasi dari kerja sama kedua negara ini tidak maksimal. Sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan lokal dalam proses kerja sama bilateral agar penanganan korban bisa menyentuh Tingkat akar rumput.

Kemudian penelitian dari Albayumi, dkk (2022) yang membahas tentang kerja sama transnasional dalam menangani perdagangan manusia dari Indonesia ke Kamboja menghadapi tantangan yang kompleks, khususnya dalam hal pengimplementasian dilapangan. Salah satu hambatan seperti tingginya angka korupsi di kalangan aparat penegak hukum kamboja, yang mana hal ini memungkinkan para pelaku perdagangan manusia lolos dari jeratan hukum. Selain itu, lemahnya struktur domestik dan sistem politik terpusat membatasi peran aktor transnasional seperti NGO dalam mempengaruhi kebijakan. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat kamboja tentang hak asasi manusia juga merupakan faktor yang memperburuk situasi. Faktor-faktor tersebut kemudian menghambat proses internalisasi norma HAM dan menjadikan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh negara Kamboja kurang efektif. Hal ini kemudian membuat perlunya penguatan institusi lokal, pengawasan lebih ketat, serta mekanisme evaluasi bersama agar kerja sama yang ada antara Indonesia dan Kamboja tidak stagnan dan benar-benar mampu dalam memberantas perdagangahn manusia.

Kemudian Atmasasmita (2021) melalui penelitiannya tentang

“International Cooperation in Combating Human Trafficking Especially Women And Children: A View from Indonesia” Menjelaskan tentang bagaimana ratifikasi Konvensi Palermo dan implikasi MoU bilateral dapat menjadi pondasi yang strategis bagi penanganan kasus trafficking lintas negara. Di mana Indonesia sebagai negara asal korban trafficking harus aktif dalam membangun kerja sama bilateral dengan negara tujuan korban perdagangan manusia seperti Malaysia dan Kamboja seperti melalui perjanjian ekstradisi dan *mutual legal assistance*. Selain itu, sinkronasi hukum nasional dengan norma internasional juga sangat penting yang diharapkan implementasi kerja sama lebih efektif. Atasasnitanya juga menekankan bahwa keberhasilan kerja sama internasional tidak hanya bergantung pada kesepakatan formal tetapi juga pada harmonisasi sistem hukum, komitmen politik, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari paradigma baru peradilan pidana internasional.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas bisa disimpulkan bahwa walaupun ada kerja sama internasional yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan sejumlah negara termasuk Malaysia dan Kamboja, namun efektifitas dari kerja sama tersebut sangat bergantung pada implementasi dilapangan, kualitas koordinasi antar lembaga, serta kesiapan institusi lokal di negara mitra. Penelitian-penelitian tersebut pun memberikan gambaran serta pelajaran berharga bahwa kerja sama formal antarnegara tidak akan bisa maksimal bila tidak adanya komitmen politik, reformasi struktural, dan penguatan hukum yang menjangkau hingga akar rumput. Oleh karena itu, relevansi dari kajian sebelumnya tentu sangat mendukung fokus penelitian ini dalam mengkaji secara lebih mendalam tentang bagaimana

perdagangan manusia dari Indonesia ke Kamboja itu bisa terjadi serta bagaimana kerja sama antara kedua negara terkait dalam menanggulangi human trafficking yang terjadi.